

**EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PASAL 54
UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FAHRIZA WAHIDATUL AULIA
C 100 180 267

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PASAL 54
UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009**

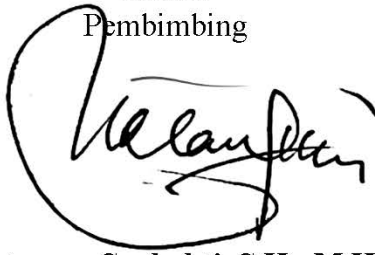
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FAHRIZA WAHIDATUL AULIA
C 100 180 267

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa', enclosed within a large, loopy circular stroke.

((Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum))
NIK/NIDN. 0625045901

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PASAL 54 UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

Oleh:

FAHRIZA WAHIDATUL AULIA
C 100 180 267

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 13 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Bambang Sukoco, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(Handwritten signatures of the three members of the Exam Board: Natangsa Surbakti, Hartanto, and Bambang Sukoco)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Handwritten signature of Prof. Dr. Kelik Wardiono)
Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 00261226801

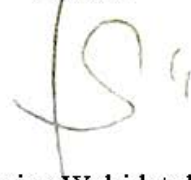
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Desember 2022

Penulis



Fahriza Wahidatul Aulia
C 100 180 267

**EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PASAL 54
UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009**

Abstrak

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi serta komunikasi, dan tingkat peredarannya yang telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan usaha meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang undang-undang narkotika sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Tidak hanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak narkotika bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika, Pecandu, Penyalahgunaan

Abstract

The importance of narcotics trafficking is closely monitored because currently its use is mostly for negative things. In addition, through the development of information and communication technology, and the level of circulation which has reached almost all regions of Indonesia. Basically the government has made efforts to minimize the circulation of narcotics in Indonesia by updating Law no. 22 of 1997 concerning Narcotics which the narcotics law previously applied so that what was hoped for could be realized. Not only law enforcement with penal means has goals and objectives for internalization purposes, but the non-penal approach taken by the government is also very important to restore the impact of narcotics on the abuser as a victim with the law regulating rehabilitation.

Keyword : Rehabilitation, Narcotic, Addict, Abuse

1. PENDAHULUAN

Peredaran narkotika secara umum di Indonesia dilakukan dengan cara yang mudah dan dijual dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan mulai dari anak-anak, pejabat, bahkan hingga aparat penegak hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh keuntungan besar yang dijanjikan dalam waktu singkat. Walaupun perbuatan ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, namun masih banyak oknum yang melakoni bisnis haram ini sehingga pasokan narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar bahkan sudah mulai merambah hingga ke daerah terpencil.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terhadap Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana Perbandingan aspek-aspek rehabilitasi terhadap pengguna narkoba menurut hukum pidana positif dan jinayah ?
3. Bagaimana pandangan Jinayah tentang konsep rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ?

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan efektivitas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terhadap Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009
2. Menjelaskan Perbandingan aspek-aspek rehabilitasi terhadap pengguna narkoba menurut hukum pidana positif dan jinayah
3. Menjelaskan pandangan hukum pidana islam/jinayah mengenai konsep rehabilitasi terhadap pecandu dan korban ketergantungan narkoba.

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai efisiensi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terhadap Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika diterapkan pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan hukum pidana islam/jinayah mengenai konsep rehabilitasi terhadap pecandu dan korban ketergantungan narkoba.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan efektivitas rehabilitasi. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang nampak sebagai perilaku masyarakat yang berada dalam kehidupan bermasyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Rehabilitasi

Pengertian Rehabilitasi merupakan suatu proses berkesinambungan yang memiliki tujuan akhir yakni bagi pecandu dan pengguna agar pulih. Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba

merupakan koordinasi antar berbagai aspek secara terpadu, mulai dari bimbingan mental, psikososial, agama, berbagai upaya medis, serta adanya latihan dan pendidikan vokasi dengan tujuan peningkatan kemampuan fungsional baik ekonomi, fisik, mental sosial, serta meningkatnya kemandirian khususnya untuk menolong dirinya sendiri sehingga diharapkan dapat mengurangi berbagai permasalahan yang muncul akibat kasus penyalahgunaan narkoba serta dapat berinteraksi secara baik kembali dengan masyarakat.¹

Prosedur rehabilitasi yang sesuai dengan SOP adalah penerimaan awal yang didahului dengan pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan skrining. Skrining disini dilaksanakan dalam bentuk wawancara untuk mengetahui tingkatan pengguna apakah termasuk dalam kategori ringan, sedang, ataupun berat. Di dalam skrining ini juga meliputi asesmen terpadu yang dilakukan oleh dokter selaku tim medis maupun tim hukum yang meliputi penyidik dari polres, PN, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN). Tim hukum menganalisis mengenai lingkungan pecandu maupun korban penyalahguna sedangkan Tim Medis menganalisis dari segi pemakaian pecandu maupun korban penyalahgunaan. Setelah melalui proses skrining dan sudah mendapatkan diagnosa lalu dilanjutkan dengan rencana terapi.

3.2 Perbandingan Aspek-Aspek Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Menurut Hukum Pidana Positif dan Jinayah

Rehabilitasi dalam hukum positif dan jinayah memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan tersebut antara lain : subjek yang perlu direhabilitasi dan bentuk rehabilitasi.

1. Subjek Rehabilitasi

Dalam hukum positif yang menjadi subjek rehabilitasi terdapat dalam pasal 54 yang berbunyi: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Yang dimaksud korban penyalahgunaan narkoba disini adalah seseorang yang secara tidak disengaja mengkonsumsi narkoba karena bujuk rayu, tipu daya, serta diancam. Sedangkan yang dimaksud Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.²

¹ M. . Tavip, *Pelaksanaan Therapeutic Community dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkoba dan Psikotropika di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Medan dihubungkan dengan Tujuan Sistem Perasyarakatan*. 2011

² AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011),h. 123-124

Dalam Hukum Pidana Islam yang menjadi subjek rehabilitasi adalah orang yang melakukan perbuatan maksiat (perbuatan yang tidak dikenakan hukuman *hudud* dan *qisas*, termasuk juga narkoba) yang dilakukan secara berulang kali.

Berbagai pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek rehabilitasi dalam hukum positif adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu merupakan orang yang sudah memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba, artinya pelaku sudah melakukan tindakan secara repetitif atau berulang-ulang. Hal ini diyakini sejalan dengan subjek rehabilitasi dalam hukum pidana Islam. Selain pecandu, subjek rehabilitasi dalam hukum positif adalah korban penyalahgunaan narkoba. Disini yang dimaksud korban adalah orang yang dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkoba, bahkan orang yang baru pertama kali menggunakan narkoba juga dianggap sebagai subjek rehabilitasi. Dalam hal ini bertolak belakang Hukum Pidana Islam yang menyatakan subjek rehabilitasi hanya diperuntukkan kepada orang yang melakukan perbuatan secara berulang/repetitif.

2. Bentuk rehabilitasi

Di dalam Hukum Pidana Positif, rehabilitasi dikenal dengan 2 macam yakni rehabilitasi sosial dan medis. Yang dimaksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.³ Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan dokter spesialis yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental yang menyertai kecacatan tersebut. Pengobatan terhadap pecandu sangat bervariasi sesuai dengan kebanyakan jenis obat yang dipergunakan dengan efek keracunan yang berlainan tingkat bahayanya. Umumnya pengobatan tersebut ditujukan kepada penyalahgunaan obat yang tingkat bahayanya tinggi. Akibat keracunan yang akut disebabkan oleh kelebihan dosis/takaran atau lepas obat yang mendadak, mengakibatkan timbulnya korban jiwa.

Setelah melalui masa kritis, langkah selanjutnya adalah menghilangkan racun narkoba atau lebih dikenal dengan detoksifikasi. Upaya pemulihan pecandu selanjutnya dapat melalui berbagai tahap, diantaranya ada yang masih menggunakan narkoba dengan menurunkan dosisnya bertahap.⁴

³ Abdul Qadir Audah, *al-Jinayi al-Islami* (Neirut: Daar el-Kitab, tt) juz1, hlm. 514

⁴ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), Cet 1. Hlm. 136

Rehabilitasi Sosial adalah suatu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal ini dimaksudkan agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pecandu narkoba dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

Upaya peningkatan stabilitasi fisik, moral, mental, dan keterampilan terbagi dalam berbagai macam, diantaranya :

1. Pemantapan fisik/lahiriah

Segala upaya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan diikuti juga dengan peningkatan kesehatan rohani

2. Pemantapan keagamaan

Segala upaya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Pemantapan sosial

Segala upaya yang bertujuan untuk memupuk, membimbing, serta memelihara, dan meningkatkan rasa kesadaran maupun tanggung jawab tidak hanya untuk diri pribadi namun juga untuk keluarga serta masyarakat luas

4. Pemantapan pendidikan dan kebudayaan

Segala upaya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap mental, dan rasa keindahan

5. Pemantapan vokasional

Segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kelincahan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan⁵

Namun persoalan yang terjadi sebenarnya adalah mantan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke masyarakat. Salah satu penyebab yang mempengaruhi sulitnya penyesuaian diri mantan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba dengan lingkungan adalah ketidakmampuan stakeholder maupun masyarakat luas dalam mengayomi dan mengawasi Pecandu Narkoba. Stigma masyarakat terhadap mantan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba yang terlanjur terbangun menyebabkan adanya atribut sosial yang

⁵ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, Cet. 1, hlm. 138-139

dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkoba. Hal ini ternyata telah terbangun di dalam masyarakat melalui proses internalisasi norma-norma sosial yang telah ada di masyarakat mengenai penentuan nilai baik dan buruknya suatu perilaku sosial. Masyarakat diduga terlanjur meyakini bahwa narkoba dan minuman keras adalah akar dari tindak kriminal, sehingga individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras adalah salah satu *deviant behavior* (perilaku menyimpang) yang akan merujuk pada stigma. Dampak yang terlihat adalah mantan Pecandu Narkotika teralienasi dalam proses integrasi sosialnya di dalam masyarakat.

Sebagai catatan, mantan Pecandu Narkotika tidak bisa dikatakan ‘sembuh’, karena sensasi zat adiktif akan terus teringat oleh mereka dan sewaktu-waktu bisa *relapse* jika tidak dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Salah satu pemicu *relapse* adalah ‘momentum’ di mana pada waktu tertentu atau momen tertentu, Pecandu Narkotika akan teringat kembali momen penggunaan narkoba jika momentum tersebut terulang, seperti malam tahun baru, acara ulang tahun, dan yang lainnya. Sugesti untuk *relapse* adalah suatu penyakit yang tidak terlepas dari penyakit ketergantungan. Ketika mantan Pecandu Narkotika sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat, maka sosialisasi nilai dan norma sulit untuk terinternalisasi oleh mereka yang menyebabkan mantan Pecandu Narkotika teralienasi dari masyarakat. Mereka yang teralienasi ini akan mencari jalan lain untuk tetap diakui keberadaannya. Sayangnya, kelompok sosial yang sangat mudah menerima mereka adalah kelompok sosial yang menoleransi nilai dan norma sama dengannya, yaitu kelompok sosial dengan riwayat atau bahkan masih terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Pergaulan atau interaksi intens dengan kelompok sosial semacam ini akan memperparah kondisi mantan Pecandu sehingga sulit sekali keluar dari lingkaran tersebut.

Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkotika berada pada masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkotika dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut. Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkotika di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkotika dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi. Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkotika tidak serta merta menjadi

tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata ‘sosial’ itu sendiri, di mana manusia adalah *homo socius* (makhluk sosial) yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkoba adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan bahaya narkoba yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga.

3.3 Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi

Hukum Pidana Islam pada dasarnya sama saja dengan hukum pidana pada umumnya. Yang menjadi pembedanya yakni Hukum Pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum Islam yang mana mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.⁶

Pengertian Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum shara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci⁷ Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat dalam Al-Qur’an dan Hadist yang melarang manusia mengonsumsi minuman keras atau biasa disebut khamr. Pada zaman terbaru, minuman keras dan hal-hal yang dapat memabukkan bisa dianalogikan sebagai narkoba.⁸

Dalam dalil Al-Qur’an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبِعُوا النَّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu - belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al - A'raf: 157)

⁶ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), halaman 5.

⁷ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 5.

⁸ M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol; Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, hlm. 87.

Dalam HR. Bukhori dan Muslim juga dijelaskan bahwa semua yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan hukumnya haram. Jinayah yakni tindak pidana dalam hukum Islam yang berupa larangan-larangan syara'. Tentang Narkotika dalam istilah bahasa Arab terbagi menjadi 3 yakni *al-Mukhaddirat*, *al-Aqaqir*, dan *hasyiy*. *Al-Mukhaddirat* berarti sesuatu yang terselubung, kegelapan, ataupun kelemahan. Dapat juga berarti kemalasan dan kelemahan.⁹

Tujuan dirumuskannya hukum Islam adalah terwujudnya dan terpeliharanya lima sasaran pokok yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seorang menghendaki kehidupan yang berbahagia agar menjadi amalan saleh di kemudian hari kelak.¹⁰ Sebaliknya, jika segala tindakan yang dapat mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Tindakan kejahatan yang dilarang dibagi menjadi 5 macam yakni Kejahatan terhadap agama, Kejahatan terhadap akal, Kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, serta Kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan tersebut diuraikan secara detail dalam berbagai literatur *fiqh* dalam berbagai mazhab.¹¹

Mengingat ketidakseimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh narkotika pada satu sisi dan melihat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan, maka Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwasanya penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan hukuman yang sesuai. Narkotika dengan berbagai bentuk dan nama yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap akal pikiran dan fisik sehingga dikategorikan ke dalam golongan *khamr* yang memang secara tegas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.¹²

Berdasarkan berbagai mazhab diatas, penyalahgunaan narkotika dengan segala pertimbangan yang ditimbulkannya cukup beragam. Sehingga dapat disimpulkan, menurut analisa qiyas dengan khamr, maka penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan gabungan sanksi hukuman yaitu *had* dan *ta'zir*.¹³

⁹ Ahmad Warson al-Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indoneisa*, (Yogyakarta: Agustus, 1984), h. 351

¹⁰ Satria Efendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, ed. Jaenal Ariin, M. Arskal Salim GP, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h.107.

¹¹ Satria Efendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 107.

¹² Acep Saifullah, 2013, *Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif : Sebuah Studi Perbandingan*, Bogor : Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Hal : 49

¹³ A. Hanai, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.10, lihat pula H. A. Djazuli, *Fiqh Jinâyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 1996), h. 1.

Perbedaan hukuman *ta'zir* dan *had*, menurut Imam al-Mawardi¹⁴ yakni memberikan sanksi *ta'zir* kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan jika dalam hukuman *had* tidak adanya perbedaan. Dalam hukuman *had* tidak diperbolehkan adanya pemberian maaf sedangkan *ta'zir* masih ada kemungkinan. Hukuman *had* memungkinkan adanya kerusakan tubuh dan jiwa sedangkan *ta'zir* tidak boleh sampai ada kerusakan. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba yang dimana memiliki dampak dan akibat yang lebih luas bahkan lebih berbahaya dari khamr itu sendiri. Selain bisa menimbulkan tindakan pidana yang destruktif seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya bisa juga mengakibatkan hilangnya nyawa bagi penggunanya.

Konsep Rehabilitasi dalam Jinayah terhadap pecandu Narkoba yakni seseorang dapat direhabilitasi jika hakim belum memutuskan ataupun memberikan hukuman kepada pecandu Narkoba, maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat direhabilitasi.

Rehabilitasi dalam Jinayah dikenal dengan *Ta'dib*. Secara bahasa, *Ta'dib* merupakan upaya menjaga kemaslahatan umum ataupun menegakkan disiplin. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *Ta'dib* hanya digunakan pada perbuatan maksiat yang dilakukan secara berulang. Dalam Narkoba, *Ta'dib* ataupun rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara berulang karena kecanduan. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Ta'dib* yang juga berlaku terhadap pengguna Narkoba merupakan hak yang dimiliki oleh si pengguna Narkoba dan bukan merupakan sebuah kewajiban.¹⁵

Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yakni tahap pembersihan diri, pengembangan diri, dan penyempurnaan diri, keterampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya. Yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa *Takhalli, Tajalli, Tahalli*.¹⁶

1. Takhalli (Pembersihan Diri)

Penyucian diri dari segala berbagai sifat dan sikap yang buruk yang mana bisa mengotori hati serta pikiran. Tahapan ini meliputi sholat dan puasa. Sholat disini diartikan sebagai hubungan manusia dengan tuhan. Pada saat sedang sholat khusyuk maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Setelah menjalankan sholat, maka senantiasa dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* hal. 220-221 dari al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hal. 237-238.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al Jinayi al-Islami*, (Beirut : Daarel-Kitab), juz 1. H. 514

¹⁶ M. Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), h. 326

kegelisahan itu akan mereda. Sementara itu puasa adalah menahan sesuatu, menahan diri dari makan, minum, serta berhubungan suami istri mulai terbit fajar hingga terbenam matahari karena mencari ridho illahi. Puasa juga dijadikan disiplin spiritual, moral, dan fisik yang tinggi, juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas rohani manusia.

2. Tajalli

Tahap ini berupa penyempurnaan diri. Tahapan ini juga diyakini sebagai kelahiran/munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat, dan status yang baru. Jika pada tahapan tahalli memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap ini memfokuskan hubungan dengan Allah

3. Tahalli

Tahap pengisian diri dengan kebaikan. Yang termasuk dalam tahapan ini adalah Dzikir. Pengertian dzikir tidak terbatas pada bacaan dzikirnya itu sendiri, tetapi juga meliputi doa, memohon ampun, dan bersyukur.

Dalam Jinayah memandang penyelenggaraan rehabilitasi haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi” Kemudian seorang sahabatnya bertanya mengenai maksud amanat disia-siakan dan Rasulullah SAW menjawab “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”

Islam sangat menaruh perhatian yang besar mengenai masalah penyerahan tanggung jawab atau pemberian amanat kepada orang-orang yang betul-betul ahli dibidangnya. Islam melarang keras jika tanggung jawab tersebut diserahkan kepada yang bukan ahlinya dikarenakan dapat mendatangkan musibah/kerusakan.

4. PENUTUP

Rehabilitasi merupakan suatu proses berkesinambungan yang memiliki tujuan akhir yakni bagi pecandu dan pengguna agar pulih. Rehabilitasi dibagi menjadi 2 yakni rehabilitasi medis dan sosial. Namun efektivitas rehabilitasi ini menemui persoalan yakni persoalan yang terjadi sebenarnya adalah mantan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke masyarakat. Salah satu penyebab yang mempengaruhi sulitnya penyesuaian diri mantan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dengan lingkungan adalah ketidakmampuan stakeholder maupun masyarakat luas dalam mengayomi dan mengawasi Pecandu Narkotika. Stigma masyarakat terhadap mantan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang terlanjur terbangun menyebabkan

adanya atribut sosial yang dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkoba

Demi rehabilitasi yang berjalan dengan efektif terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba memang dibutuhkan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum serta seluruh pihak yang terlibat sehingga diharapkan tujuan pemulihan serta kembalinya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di masyarakat bisa lebih optimal

Dalam pengaturan hukum positif maupun hukum pidana islam/jinayah terdapat aspek yang dapat dibandingkan yakni subjek yang melakukan serta bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan. Dari subjek sendiri dari sisi hukum pidana positif terdiri atas korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba sedangkan pada hukum pidana islam/jinayah yakni hanya orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang. Dari bentuk rehabilitasi sendiri jika dalam hukum positif terdiri atas rehabilitasi medis maupun sosial sedangkan dalam hukum pidana islam/jinayah yakni rehabilitasi yang dilaksanakan dengan syariat islam yang cenderung pada rehabilitasi sosial

DAFTAR PUSTAKA

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1977, hlm. 30

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 4

M. Tavip, *Pelaksanaan Therapeutic Community dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkoba dan Psikotropika di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Medan dihubungkan dengan Tujuan Sistem Permasyarakatan*. 2011

M. Solehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 160.

Soebandrio, 1995.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Institute for Criminal Justice Reform, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA terkait Penempatan Pengguna Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, 2016. Hlm. 28

Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Permasyarakatan

- Putri Handani Duarsa, *Kebijakan Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Udayana, Denpasar, 2005
- Moh Zakky A. S., Suhasril, dan Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mengenal Penyalahgunaan Narkoba Untuk Remaja/Anak Muda. Badan Narkotika Nasional. 2009.
- Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- M. Ridho Ma'ruf, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*. (Jakarta: CV Marga Jaya, 1978),
- Soedjono, D. *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung : Penerbit Alumni , 1987)